

# ARBITRASE SEBAGAI ALTERNATIF IDEAL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK BISNIS

**Rusniati, Hendri. S**

Universitas Muhammadiyah Palembang

## **Abstrak**

Bahwa arbitrase adalah suatu proses di luar pengadilan di mana dua pihak yang ingin menyelesaikan perselisihannya dengan jalan menyerahkan perundingan bersama pada pihak ketiga untuk merencanakan dan memberikan keputusan yang akan disepakati bersama sehingga setiap jenis/macam hak, kepentingan atau gugatan yang ada dapat diselesaikan dengan cara perundingan bersama/perdamaian di hadapan pihak ketiga secara adil dan cepat. Bahwa pada arbitrase terdapat pihak-pihak yang bersengketa sebagai akibat hukum yang terjadi karena kontrak-kontrak yang dibuat baik dalam perdagangan, industri dan bisnis. Terdapat beberapa kelebihan arbitrase dalam menyelesaikan perselisihan/sengketa. Antara lain Para pihak memiliki berbagai kebebasan dalam : Memilih forum (*choice of forum*); Memilih hukum (*choice of law*); Memilih tempat (*choice of venue*); Memilih arbitrator (*choice of arbitrator*); Memilih bahasa (*choice of language*); dan Dalam kontrak para dapat mengadakan kesepakatan untuk memilih mata uang yang digunakan (*choice of curency*) sebagai alat pembayaran.

**Kaya Kunci : Penyelesaian Perselisihan, Mekanisme, Arbitrase**

## **Abstract**

Whereas arbitration is a process outside the court where two parties who wish to settle a dispute by submitting collective bargaining to a third party to plan and provide a decision to be mutually agreed upon so that any type / type of rights, interests or claims that can be resolved by negotiation together / peace in the presence of third parties fairly and quickly. Whereas in arbitration there are parties to the dispute as a result of law that occur because of contracts made in trade, industry and business. There are several advantages of arbitration in resolving disputes / disputes. Among other parties the parties have various freedoms in: Choosing a forum ; Choosing law ; Choose a place; Choosing an arbitrator; Choose the language ; and In the contract, the parties may enter into an agreement to choose the currency used (*choice of curency*) as a means of payment.

**Key Words : Dispute Resolution, Mechanism, Arbitration**

## **A. Latar belakang**

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan bagi bangsa Indonesia merupakan hal yang menjadi falsafah bangsa Indonesia sejak dahulu kala, hanya penamaannya tidak memakai kalimat Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan. Penyelesaian sengketa ini merupakan falsafah nenek moyang bangsa Indonesia yang telah berkembang di tengah-tengah masyarakat, missalnya masyarakat antar daerah yang bertikai lebih mengutamakan menyelesaikannya

dalam bentuk “musyawarah”. Musyawarah ini telah diangkat ke permukaan oleh pendiri bangsa Indonesia dengan mencantumkan dalam UUD 1945<sup>1</sup>.

Pandangan yang sama juga dikemukakan Joni Emerzon, yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa melalui lembaga-lembaga Alternatif Penyelesaian Se-

---

<sup>1</sup>Joni Emerzon, Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Kanisius, Yogyakarta2001, hlm. 13

ngketa (*Alternative Dispute Resolution/ADR*) secara tidak langsung sudah berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia, seperti negosiasi, mediasi, konsolidasi, dan arbitrase, walaupun tidak persis sama dengan apa yang dilakukan di Australia dan Amerika yang sudah melembaga.

Memperhatikan gerak dinamis perkembangan dunia bisnis Indonesia dengan dunia luar, terutama dengan kalangan dunia maju yang menyangkut bidang joint venture, dagang dan alih teknologi, sudah saatnya kita mempersiapkan diri mengantisipasi-pasinya.<sup>2</sup> Didalam hubungan arus perkembangan dunia bisnis ditinjau dari segi hukum, sangat menonjol dan dominan sekali peran dan penggunaan klausula arbitrase pada setiap perjanjian bisnis yang mereka lakukan dengan pihak Indonesia. Malahan ada keengganan bagi pihak dunia maju untuk mengadakan hubungan bisnis tanpa diikat dengan perjanjian arbitrase.

Memang, bagi dunia maju, *commercial arbitration* sudah mereka anggap *a business executive's court* sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Apa sebabnya? Karena mereka berpendapat, penyelesaian sengketa bisnis melalui peradilan resmi, pada umumnya memakan waktu lama disebabkan faktor prosedur sistem peradilan sangat kompleks dan berbelit. Mereka berpendapat penyelesaian sengketa bisnis melalui peradilan *more complex and time consuming procedures of the official court system*.<sup>3</sup> Di samping itu, kalangan dunia bisnis beranggapan penyelesaian sengketa di bidang bisnis, kurang dipahami oleh para hakim jika dibanding dengan mereka yang berkecimpung dengan dunia bisnis itu sendiri. Selain itu, alasan pokok memilih alternatif arbitrase dalam penyelesaian sengketa bisnis, disebabkan karakteristiknya yang *informal procedures* sehingga *can be put in*

*motion quickly*. Ditambah pula dengan sifat putusannya, langsung bersifat *final* dan *binding*. Hal itu disebabkan putusan arbitrase tidak bisa naik banding, kasasi, atau ditinjau kembali.

Pengaturan tentang Arbitrase terus berlaku setelah Indonesia Merdeka, yang diberlakukan kembali berdasarkan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 jo. PP No.1/1945. Kemudian UU No.14/1970 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Penjelasan Pasal 3 ayat (1), mengatur tentang perwasitan (arbitrase) sebagai cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Indonesia baru memiliki undang undang khusus tentang Arbitrase dengan diberlakukannya UU No.30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UUAAPS). Kemudian disusul dengan berbagai peraturan perundang-undangan sektoral yang dalam beberapa pasalnya mengatur tentang kemungkinan penggunaan Arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa.

Pasal 1 angka 1 UUAAPS mendefinisikan Arbitrase sebagai : “ cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat para pihak yang bersengketa”. *Black's Law Dictionary*, 7ed, 1999, memberikan definisinya “.....a method of dispute resolution involving one or more neutral third parties who are agreed to by the disputing parties and whose decision is binding”. Istilah “arbitrase” berasal dari istilah “*arbitrare*” (bahasa Latin) yang maknanya kurang lebih adalah kewenangan untuk memutus sengketa berdasarkan pada kebijaksanaan. Digunakan istilah *arbitration* dalam bahasa Inggris, atau *arbitrage* dalam bahasa Belanda, atau *perwasitan* sebagaimana UU 14/1970. UUAAPS menggunakan istilah baku arbitrase. Diduga pilihan penggunaan istilah arbitrase dalam UUAAPS mengadopsi istilah dan cara pengucapan *arbitrage* dari bahasa Belanda.

---

<sup>2</sup> Ibid

<sup>3</sup> Deasy Soeikromo, *Kontrak Standar Perjanjian Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Kegiatan Bisnis*, Jurnal Hukum Unsrat, Vol.22/No.6/Juli /2016, Hlm. 14

## B. Permasalahan

Perhatian akan pentingnya alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia, telah mendapatkan apresiasi yang cukup dari pihak eksekutif dan legislatif yang dibuktikan dengan telah adanya pengaturan mengenai penyelesaian sengketa ini dalam sejumlah undang-undang. Dengan pengenalan dan pemahaman tentang berbagai macam variasi arbitrase, pelaku bisnis yang terlibat dalam suatu perjanjian arbitrase, dapat mengajukan pilihan rules arbitrase mana yang paling sesuai untuk disepakati dalam perjanjian dengan mitra bisnis mereka baik dengan mitra domestik atau luar negeri. Sehubungan dengan penjabaran di atas, maka dalam karya ilmiah ini, penulis ingin mempelajari secara lebih mendalam mengenai :

1. Bagaimanakah Peran Arbitrase Sebagai Salah Satu Bentuk Perjanjian Bisnis ?
2. Apasajakah kelebihan yang dimiliki kelebihan arbitrase dalam menyelesaikan perselisihan ?

## C. Tujuan Penelitian

Dalam Karya ilmiah ini, penulis akan mencari jawaban atas permasalahan yang penulis angkat, yaitu mengenai Peran Arbitrase Sebagai Salah Satu Bentuk Perjanjian Bisnis, dan Apasajakah kelebihan yang dimiliki kelebihan arbitrase dalam menyelesaikan perselisihan.

## D. Pembahasan

### I. Peran Arbitrase Sebagai Salah Satu Bentuk Perjanjian Bisnis

Peran klausula arbitrase pada setiap perjanjian bisnis yang dilakukan oleh para pihak dari segi hukum jika kita lihat definisi dari perjanjian arbitrase yang<sup>2</sup> dapat kita katakan bahwa pada dasarnya perjanjian arbitrase dapat terwujud dalam bentuk suatu kesepakatan berupa :<sup>4</sup>

- a. Klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau
- b. Suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.

Sebagai salah satu bentuk perjanjian, sah tidaknya perjanjian arbitrase digantungkan pada syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Demi memenuhi syarat subjektif, selain harus dibuat oleh mereka yang demi hukum cakap untuk bertindak dalam hukum, perjanjian arbitrase harus dibuat oleh mereka yang demi hukum dianggap memiliki kewenangan untuk melakukan hal yang demikian.

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menentukan bahwa para pihak dalam perjanjian arbitrase tidak dibatasi hanya untuk subjek hukum menurut hukum perdata melainkan juga termasuk didalamnya subjek hukum publik. Namun satu hal yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa meskipun subjek hukum publik dimasukkan di sini, tidaklah berarti arbitrase dapat mengadili segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum publik. Jika kita lihat ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, jelas bahwa sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase ini sifatnya terbatas. Yang pasti relevansi dari kewenangan para pihak menjadi bagian yang sangat penting bagi para pihak dalam perjanjian arbitrase.

Syarat objektif dari perjanjian arbitrase ini diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Menurut ketentuan Pasal 5 ayat (1) undang-undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tersebut, objek perjanjian arbitrase atau dalam hal ini adalah sengketa yang akan diselesaikan di luar pengadilan melalui lembaga arbitrase

<sup>4</sup> Munir Fuady, *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 21

(dan atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya) hanyalah sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.

Bentuk perjanjian arbitrase tertulis Undang-undang No. 30 Tahun 1999 mensyaratkan perjanjian arbitrase harus diadakan dalam bentuk tertulis. Lebih lanjut dikatakan yang dimaksud dengan perjanjian tertulis adalah:

- a. Klausula arbitrase yang dicantumkan dalam perjanjian pokok, atau
- b. Ketentuan yang dimuat dalam perjanjian arbitrase yang terpisah dari perjanjian pokok dalam bentuk :
  1. Surat-surat yang dikirim secara tercatat;
  2. Buku-buku ekspedisi, atau;
  3. Telegram atau pertukaran teleks di antara para pihak.

Jika UU arbitrase diperhatikan, jelas mengikuti arus yang dikembangkan dalam konvensi-konvensi internasional yang menghendaki setiap *pactum de compromittendo* dalam bentuk tertulis. Bentuk pengertian tertulis yang dianut oleh RUU tersebut, juga mengikuti arus yang dikembangkan dalam berbagai konvensi. Termasuk surat tercatat yang dikirimkan salah satu pihak kepada pihak yang lain. Demikian juga buku ekspedisi, telegram dan telexprinter.

Adanya perjanjian arbitrase tertulis ini berarti meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang dimuat dalam perjanjian (pokok) ke Pengadilan Negeri. Demikian juga kiranya Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Ini berarti suatu perjanjian arbitrase melahirkan kompetensi absolut bagi para pihak untuk menentukan sendiri cara penyelesaian sengketa yang dikehendakinya.

Fokus perjanjian arbitrase ditujukan kepada masalah penyelesaian perselisihan

yang timbul dari perjanjian. Perjanjian arbitrase ini bukan perjanjian “bersyarat” atau *voorwaardelijke verbinten*. Perjanjian arbitrase tidak termasuk pada pengertian ketentuan Pasal 1253-1267 KUH Perdata. Oleh karena itu, pelaksanaan perjanjian arbitrase tidak digantungkan kepada sesuatu kejadian tertentu di masa yang akan datang. Perjanjian arbitrase tidak mempersoalkan masalah pelaksanaan perjanjian. Tetapi hanya mempersoalkan masalah cara dan lembaga yang berwenang menyelesaikan “perselisihan” (*disputes settlement*) atau *difference* yang terjadi antara pihak yang berjanji.

Jadi, fokus perjanjian arbitrase semata-mata ditujukan kepada masalah penyelesaian perselisihan yang timbul dari perjanjian.<sup>5</sup> Para pihak dapat menentukan kata sepakat agar penyelesaian perselisihan yang timbul dari perjanjian, tidak diajukan dan diperiksa oleh badan peradilan resmi, tetapi akan diselesaikan oleh sebuah badan kuasa swasta yang bersifat netral yang lazim disebut “wasit” atau “arbitrase”. Kalau begitu jelas terlihat di mana letak perjanjian arbitrase. Letaknya bukan pada masalah “pelaksanaan” perjanjian, tetapi mengenai penyelesaian “perselisihan” perjanjian. Jika pada perjanjian bersyarat yang lazim juga disebut *contractsbeding*, pelaksanaan dan pemenuhan perjanjian digantungkan (*af hangen*) pada suatu kejadian atau perbuatan di masa yang akan datang (*toekomstig*).

Arbitrase telah cukup luas digunakan sebagai cara penyelesaian sengketa bisnis dan perdagangan, baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Arbitrase institusional ataupun *arbitrase ad hoc*.<sup>6</sup> Arbitrase internasional ataupun arbitrase nasional. Masing masing menyediakan diri untuk memberikan jasa layanan penyelesaian sengketa bagi pihak-pihak yang memerlukan. ICC, AAA, LCIA, SIAC, dan lain-lain merupakan sedikit contoh arbitrase institusional yang cukup terkenal dan men-

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> Gunawan Wijaya, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Rajawali Pers, Jakarta. 2005, hlm. 34

jadi pilihan para pihak bersengketa. BANI, BASYARNAS (BAMUI), BAPMI, BAMI, BADAPSKI, BAORI, LPSKI dan lain lain merupakan beberapa contoh arbitrase instiusional di Indonesia.

Pasal 1 (9) UUAAPS memilih menggunakan istilah putusan arbitrase internasional sebagaimana dalam rumusan "...putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesiaditanggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional". PERMA No. 1 Tahun 1990 menggunakan istilah "arbitrase asing". Adapun *New York Convention 1958 on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award* yang telah dirafitifikasi berdasarkan Keppres No.34 Tahun 1981 menggunakan istilah "*foreign arbitration*". Istilah arbitrase internasional (*international arbitration*) ataukah arbitrase asing (*foreign arbitration*) merupakan dua istilah berbeda dengan maksud yang sama, masing masing digunakan secara bergantian (*interchangeable*).

Pemilihan arbitrase internasional berkenaan dengan adanya elemen asing (*foreign element*) yang disebabkan adanya perbedaan latar belakang sistem hukum dari subyek atau obyek dalam kontrak, atau, disebabkan adanya kesepakatan pilihan hukum asing dalam kontrak. Berkaitan dengan adanya perbedaan antara negara tempat putusan arbitrase dijatuhkan dengan negara tempat putusan dimohonkan pengakuan dan pelaksanaannya. Secara *argumentum a contrario*, apabila samasekali tidak mengandung adanya elemen asing (*foreign element*), maka arbitrase yang demikian itu termasuk dalam pengertian sebagai arbitrase nasional. Perlunya membedakan antara arbitrase nasional dengan arbitrase internasional utamanya berkenaan dengan persoalan pelaksanaan putusan nantinya.

Dalam kontrak kontrak bisnis pada umumnya para pihak telah mencantumkan

adanya klausula arbitrase (*arbitration clause*), yaitu kesepakatan untuk memilih arbitrase untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin akan terjadi di kemudian hari. Meskipun dalam negosiasi kontrak bisnis, masalah *dispute settlement clause*, kurang mendapatkan porsi utama dalam proses negosiasi, sehingga baru dinegosiasikan menjelang berakhirnya proses negosiasi, karena itu kerap kali dijuluki sebagai *mid night clause*. Sengketa bisnis pada dasarnya tidak dikehendaki akan terjadi. Bahkan dalam kenyataannya juga belum tentu terjadi. Namun para pihak sudah perlu melakukan antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya.

Keberadaan klausula arbitrase maupun perjanjian arbitrase merupakan dasar timbulnya kewenangan arbitrase. Tanpa adanya klausula arbitrase atau perjanjian arbitrase maka sengketa tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase. Para pihak dalam klausula arbitrase atau perjanjian arbitrase adalah subyek hukum, baik menurut hukum perdata maupun menurut hukum publik. Perbedaan antara klausula arbitrase (*arbitration clause*) dengan perjanjian arbitrase (*arbitration agreement*) hanya terletak pada kapan waktu pembuatan serta bagaimana cara penuangannya. Namun esensi dan akibat hukum keduanya adalah sama, yaitu adanya kesepakatan para pihak memilih cara penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Dengan adanya klausula arbitrase atau perjanjian arbitrase maka yang berwenang secara absolut untuk menyelesaikan sengketa adalah lembaga arbitrase yang telah ditunjuk dan disepakati oleh para pihak.

## II. Beberapa Kelebihan Arbitrase Dalam Penyelesaian Perselisihan/Sengketa

Dalam penyelesaian sengketa kontrak bisnis, terdapat beberapa keunggulan Arbitrase dibandingkan dengan menggunakan media Pengadilan antara lain Para pihak

pihak memiliki berbagai kebebasan dalam :

1. Memilih forum (*choice of forum*). Artinya para pihak berdasarkan kesepakatan memiliki kebebasan untuk memilih penyelesaian sengketa kontrak bisnis melalui forum arbitrase institusional atau arbitrase ad hoc, arbitrase nasional atau arbitrase internasional. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (9) jo. Pasal 34 ayat (1) UUAAPS. Dalam kontrak bisnis internasional yang melibatkan pihak-pihak yang tunduk pada system hukum berlainan, atau kontrak yang mengandung adanya "*foreign element*", pada umumnya mereka merasa lebih nyaman untuk memilih arbitrase internasional diluar kedudukan para pihak. Satu dan lain hal untuk menjamin independensi dalam proses pemeriksaan dan putusannya. Adapun dalam proses peradilan masing-masing pengadilan telah ditentukan kompetensi absolutnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kalaupun toh perkecualian hanya terbatasyang menyangkut masalah kompetensi relative pengadilan yang ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama para pihak dan dituangkan ke dalam akta (Pasal 118 ayat 4 HIR).
2. Memilih hukum (*choice of law*), artinya para pihak berdasarkan kesepakatan memiliki kebebasan untuk memilih hukum yang berlaku terhadap kontrak dan digunakan dalam penyelesaian sengketa kont-

rak (*choice of law by the parties as a governing/applicable law*).

Terutama terhadap kontrak yang mengandung adanya "*foreign element*". Karena para pihak dalam kontrak berasal dari dan tunduk pada system hukum yang berlainan, sehingga sejak awal harus sudah dipastikan hukum pilihan para pihak sebagai hukum yang berlaku terhadap kontrak dan sebagai hukum yang akan digunakan dalam proses arbitrase.

Pilihan hukum harus didasarkan pada *bonafide intention*, bukan sengaja dimaksudkan untuk melakukan penyelundupan hukum untuk merugikan mitra berkontraknya. Perihal pilihan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 56 (2) jo. Pasal 31 (1) dan 34 (2) UU No.30/1999 mengatur tentang kemungkinan para pihak melakukan pilihan hukum, baik terhadap hukum materiil maupun hukum formil.

Apabila dalam kontrak samasekali tidak mengandung adanya *foreign element*, maka pilihan hukum (*choice of law*) menjadi sesuatu yang kurang relevan. Adapun dalam proses peradilan tidak terdapat pilihan hukum, karena hukum materiil yang berlaku adalah hukum Indonesia kecuali konvensi yang telah diratifikasi, sedangkan hukum formilnya bersifat memaksa (*dwingen*) sehingga tidak dapat disimpangi;

3. Memilih tempat (*choice of venue*), artinya para pihak berdasarkan kesepakatan memiliki kebebasan memilih tempat penyelenggaraan arbitrase. Hal tersebut sebagaimana diatur Pasal 37 ayat (1) UUAAPS. Pilihan (negara) tempat penyelenggaraan arbitrase internasional erat kaitannyadengan masalah pengakuan dan pelaksanaan putusannya di kemudian hari. Sesuai dengan syarat

---

<sup>7</sup> Basuki Rekso Wibowo, *Arbitrase Sebagai Alternatif Ideal Dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Bisnis*, Bahan Ajar Fakultas Hukum Universitas Nasional, Jakarta, 2008, Hlm. 6

dan prosedur berdasarkan Konvensi New York 1958 (*Convention on the Recognition and Enforcement Foreign Arbitral Award*) jo. Keppres No.34/1981, PERMA No.1/1990 dan UU No.30/1999.

Dalam memilih tempat (Negara) penyelenggaraan Arbitrase Internasional, perlu dipertimbangkan faktor faktor : (1). *favourable legal environment*, yaitu negara di tempat dimana penyelenggaraan arbitrase internasional tersebut merupakan negara yang dinilai telah memiliki sistem hukum & tradisi hukum yang kuat dan dapat dipercaya keahliannya; (2). *enforceability of arbitration award.*, yaitu Negara yang tempat penyelenggaraan arbitrase internasional tersebut merupakan negara peserta Konvensi New York 1958, serta memiliki perjanjian bilateral dengan negara para pihak maupun dengan negara tempat dimana putusan arbitrase internasional tersebut nantinya akan dimohonkan pengakuan dan pelaksanaannya.

Adapun dalam proses peradilan, berkenaan dengan tempat penyelenggaraan peradilan (kompetensi relative) telah ditentukan secara permanen dalam HIR maupun RBG. Berdasarkan prinsip *actor secuitur forum rei, forum rei sitae* dan sebagainya. Kecuali para pihak berdasarkan kesepakatan yang dituangkan ke dalam akta memilih domisili penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri tertentu (Pasal 118 ayat 4 HIR);

4. Memilih arbitrator (*choice of arbitrator*), artinya para pihak berdasarkan kesepakatan memiliki kebebasan untuk memilih arbitrator. Pada dasarnya arbitrator dipilih para pihak, selanjutnya masing masing arbitrator pilihan para pihak memilih seorang arbitrator yang bertindak sebagai ketua panel arbitrase. Dalam

keadaan tertentu, arbitrator ditetapkan oleh Ketua Lembaga Arbitrase atau oleh Ketua Pengadilan.

Arbitrator dipilih berdasarkan keahlian, pengalaman, serta tidak memiliki *conflict of interest* dengan pihak berperkara maupun putusannya (Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 UUAAP-S). Arbitrator tidak harus memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian di bidang hukum, melainkan terbuka kemungkinan berasal dari bidang ilmu dan keahlian yang lain. Keahlian dan pengalaman arbitrator harus sesuai dengan masalah yang disengketakan, sehingga akan turut menentukan penguasaan terhadap esensi sengketa maupun kualitas pertimbangan dalam menjatuhkan putusannya (*expert in subject matter of disputes*).

Adapun dalam proses peradilan, hakim atau majelis hakim disyaratkan memiliki latar belakang pendidikan hukum dan memeriksa perkara berdasarkan diskresi Ketua Pengadilan. Keahlian dan pengalaman hakim akan terbentuk bersamaan dengan proses waktu perjalanan karirnya.

5. Memilih bahasa (*choice of language*), artinya para pihak berdasarkan kesepakatan memiliki kebebasan memilih bahasa yang digunakan dalam kontrak maupun bahasa yang digunakan dalam proses arbitrase (Vide Pasal 28 UUAAPS).

Namun perlu mendapatkan perhatian kiranya bahwa UU No.24/2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan mengharuskan penggunaan Bahasa Indonesia. Ketentuan tersebut bersifat imperative yang mengancam kebatalkan apabila dilanggar.

Kebebasan para pihak memilih bahasa yang digunakan dalam proses arbitrase terutama menyangkut arbitrase internasional, karena para pi-

hak memiliki latar belakang penggunaan bahasa nasional yang berlainan. Karena itu perlu disepakati bahasa yang akan digunakan. Meskipun pada umumnya proses arbitrase internasional menggunakan Bahasa Inggris, sebagai bahasa yang paling luas penggunaannya.

Adapun dalam proses peradilan di Indonesia diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia. Kalaupun ada pihak yang tidak menguasai Bahasa Indonesia maka kepadanya akan disediakan dan ditunjuk perterjemah tersumpah (*sworn translator*);

6. Dalam kontrak para dapat mengadakan kesepakatan untuk memilih mata uang yang digunakan (*choice of currency*) sebagai alat pembayaran. Namun demikian dalam konteks di Indonesia, perlu kiranya untuk mendapatkan perhatian bahwa terdapat ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, pada ketentuan Pasal 1 angka 1, jo. Pasal 2, 3 secara tegas mengatur kewajiban menggunakan rupiah dalam transaksi yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kemudian hal tersebut dipertegas lagi dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) tentang larangan menolak penerimaan pembayaran dalam bentuk rupiah. Ketentuan tersebut kemudian ditindaklanjuti berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 17/11/DKSP. Perihal tersebut terdapat beberapa putusan MA yang secara konsisten menerapkan ketentuan penggunaan mata uang rupiah, kecuali dalam hal hal tertentu yang diatur dalam peraturan perundang undangan;

Selain berbagai keunggulan di atas, masih terdapat beberapa keunggulan lain dalam proses arbitrase yang meliputi :

1. Proses Arbitrase dibatasi waktu tertentu (*time limitation*), artinya, proses pemeriksaan sengketa melalui arbitrase dibatasi dalam jangka waktu paling lama 180 hari terhitung sejak arbiter atau majelis arbitrase terbentuk (Pasal 48 ayat 1 UUAAPS). Perpanjangan waktu hanya dimungkinkan berdasarkan persetujuan para pihak bersengketa (Pasal 48 ayat 2 jo. Pasal 33 UUAAPS).

Berlainan halnya dengan proses di Pengadilan yang membutuhkan waktu lebih lama. Minimal 4 sd 6 bulan di tingkat pertama, 6 sd 8 bulan di tingkat banding, 8 sd 12 bulan di tingkat kasasi. Belum lagi kalau muncul upaya *derden verzet* atau peninjauan kembali, maka hal tersebut akan memerlukan waktu yang lebih lama lagi;

2. Proses Arbitrase berlangsung secara tertutup (*private and confidential*), sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UUAAPS. Artinya proses arbitrase hanya dihadiri dan diketahui para pihak bersengketa maupun kuasanya, sehingga terhindar dari kemungkinan terjadinya publikasi sengketa yang justru merugikan nama baik pihak itu sendiri. Prinsip *private and confidential* merupakan salah satu daya tarik Arbitrase dalam penyelesaian sengketa kontrak bisnis.

Berlainan halnya dengan proses di Pengadilan yang berlangsung secara terbuka untuk umum (Pasal 13 ayat 1 UU No.48/2009). Hal tersebut justru dinilai kurang menguntungkan karena berkenaan kemungkinan terpublikasinya rahasia dan nama baik para pihak yang bersengketa;

3. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat (*final and binding*), arti-



nya putusan arbitrase langsung selesai dan berkekuatan hukum tetap sejak dijatuhkan putusannya (Vide Pasal 60 UUAAPS). Proses sengketa dianggap telah selesai dengan telah dijatuhkannya putusan Arbitrase. Adapun terhadap putusan Pengadilan Negeri masih dapat dimohonkan berbagai upaya hukum sesuai ketentuan hukum acara perdata;

4. Putusan arbitrase bersifat *enforceable*, artinya apabila putusan arbitrase tidak dipenuhi secara sukarela dan itikad baik maka dapat dimohonkan pelaksanaannya melalui pengadilan. Pelaksanaan putusan arbitrase nasional merupakan kewenangan Pengadilan Negeri di tempat kedudukan termohon eksekusi (Vide Pasal 59 sd 64 UUAAPS). Adapun pengakuan dan pelaksanaan terhadap putusan arbitrase internasional di Indonesia merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Vide Pasal 65 sd 69 UUAAPS). Secara teknis pelaksanaan eksekusi putusan Arbitrase Nasional maupun Arbitrase Internasional di Indonesia menggunakan ketentuan eksekusi sebagaimana diatur dalam HIR maupun RBG. Adapun terhadap putusan Pengadilan baru dapat dimohonkan pelaksanaannya setelah putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Tentunya setelah melalui berbagai tahapan dan memerlukan waktu cukup lama. Terkecuali menyangkut putusan perdamaian melalui mediasi Perma 1/2016 atau putusan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 180 ayat 1 HIR. Putusan serta merta meskipun belum berkekuatan hukum tetap namun sudah dapat dimohonkan pelaksanaannya, meskipun dalam prakteknya jarang dikabulkan me-

ningkat berbagai kendala dan resikonya.

Lahirnya model penyelesaian sengketa di luar pengadilan, tidak terlepas dari adanya rasa kecewa dan prustasi atas penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Sebagaimana diutarakan Thomas J. Harron masyarakat tidak puas menyelesaikan sengketa melalui pengadilan oleh karena sistem yang melekat pada pengadilan cenderung merugikan, dalam bentuk: buang-buang waktu (a waste of time), biaya mahal (very expensive), memperlumuskan masa lalu dan bukan menyelesaikan masa depan, membuat orang bermusuhan (enemy), dan melumpuhkan para pihak (paralyzes people).<sup>8</sup>

Di tengah runtuhnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan, kiranya perlu diusahakan untuk melakukan perbaikan, baik pada aturan perundang-undangannya maupun sarana dan prasarannya, termasuk pula didalamnya moralitas (ini mungkin yang paling penting) sumberdaya manusia yang terlibat secara langsung dalam peradilan. Meskipun lembaga peradilan sebetulnya merupakan suatu yang asing bagi bangsa Indonesia karena ia diperkenalkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda, tapi faktanya dan keberadaannya sudah tidak dapat dihindari. Sebagai suatu lembaga terdepan yang menjadi cermin dimana orang dapat melihat kehidupan hukum di Indonesia dijaga, dipelihara agar tidak mengalami kemunduran serta cacat.

Dalam hubungan ini, maka kerosotan dan cacat apapun juga yang di alamatkan ke Pengadilan, seperti korupsi dan lain-lain sedapat mungkin dicegah. Usaha itu adalah usaha besar yang perlu didahulukan secara terus menerus. Pranata lain, seperti konsultasi, negosiasi, konsiliasi dan arbitrase sebagai pranata alternatif penyelesaian sengketa yang didahulukan berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 perlu dikembangkan dan dimasyarakatkan, karena pada dasarnya kita

<sup>8</sup> *Ibid*

tidak ingin bersentuhan dengan konflik, bahkan, menumpuknya perkara di Badan Peradilan, lambat tapi pasti, kalau lembaga-lembaga alternatif Penyelesaian sengketa tersebut akrab di masyarakat, penumpukan perkara bisa dikurangi.

Pranata Alternatif Penyelesaian Sengketa, pada dasarnya merupakan bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang didasarkan kepada kesepakatan para pihak yang bersengketa.<sup>9</sup> Saat ini bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang paling umum dilakukan adalah negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.<sup>10</sup> Sebagai konsekuensi dari kesepakatan para pihak yang bersengketa tersebut, Alternatif Penyelesaian Sengketa bersifat sukarela dan karenanya tidak dapat dipaksakan oleh salah satu pihak kepada pihak lain yang bersengketa. Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa pilihan atas penyelesaian sengketa di luar pengadilan (ADR) pada umumnya didasarkan atas adanya rasa kecewa atas penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang cenderung lebih lama, sangat formal dan biaya mahal.

## **E. Kesimpulan**

Bahwa arbitrase adalah suatu proses di luar pengadilan di mana dua pihak yang ingin menyelesaikan perselisihannya dengan jalan menyerahkan perundingan bersama pada pihak ketiga untuk merencanakan dan memberikan keputusan yang akan disepakati bersama sehingga setiap jenis/macam hak, kepentingan atau gugatan yang ada dapat diselesaikan dengan cara perundingan bersama/perdamaian di hadapan pihak ketiga secara adil dan cepat. Bahwa pada arbitrase terdapat pihak-pihak yang bersengketa sebagai akibat hukum yang terjadi karena kontrak-kontrak yang dibuat baik dalam perdagangan, industri dan bisnis. Dalam sengketa tersebut terjadi kesepakatan kedua pihak untuk menyelesaikan sengketa dan masing-masing pihak menun-

duk arbiter untuk menyelesaikannya sesuai dengan apa yang sudah disepakati dalam kontrak.

Terdapat beberapa kelebihan arbitrase dalam menyelesaikan perselisihan/sengketa. Antara lain Para pihak memiliki berbagai kebebasan dalam :

1. Memilih forum (*choice of forum*);
2. Memilih hukum (*choice of law*);
3. Memilih tempat (*choice of venue*);
4. Memilih arbitrator (*choice of arbitrator*);
5. Memilih bahasa (*choice of language*); dan
6. Dalam kontrak para dapat mengadakan kesepakatan untuk memilih mata uang yang digunakan (*choice of currency*) sebagai alat pembayaran.

---

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> Joni Emerzon, *Op Cit*

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Sinar Grafika, Jakarta, 1980.
- C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Ichsan Achmad, *Hukum Perdata I B*, Pembimbing Masa, Jakarta, 1989.
- Felix O. Soebagjo, *Seri Dasar-dasar Hukum Ekonomi 2 – Arbitrase di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995.
- M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986.
- \_\_\_\_\_, *Arbitrase*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, 2001.
- M. Husseyin, A. Supriyani, *Hukum dan Lembaga Arbitrase di Indonesia*, 1960.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1986. Saleh Adiwinata, *Istilah Hukum Latin Indonesia*, 1977
- Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, Jilid I (Bagian Kedua), 1983.
- Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999.
- Sudargo Gautama, *Arbitrase Dagang Internasional*, 1979.
- Sunarjati Hartono, *Masalah Transnasioanl Dalam PMA*, 1972.
- Van Der Tas, *Kamus Hukum Belanda Indonesia*, 1961.